



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN TENTANG
PERALIHAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN DENGAN PURA-PURA
(SCHIJN HANDELING)**

Muhammad Masrofin, Made Warka, Budiarsih
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

This study aims to determine various conflicts of interest in the land sector have led to disputes over ownership and control of land rights between individuals, legal entities and government agencies. The legal issues raised in this study are the case sitting and the judge's consideration in Decision No. 16 / Pdt.G / 2011 / PN.BJN Regarding Transition of Buying and Selling Conducted by Pretending (Schijn Handeling) and juridical analysis of Decision No. 16 / Pdt.G / 2011 / PN.BJN Regarding the Transaction of Purchases made with such pretend. To answer the above problems, this study uses a type of normative juridical research that studies and analyzes the substance of legislation on the subject matter using the conceptual approach, legislation approach, and case approach. And using legal material analysis techniques with grammatical interpretation and analogical interpretation. There are three types of legal materials used, namely primary, secondary and tertiary legal materials.

Keywords: *Agreement, Buying and Selling, Buying and Selling with fakes*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai konflik kepentingan di bidang pertanahan menyebabkan timbulnya sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah baik antar perorangan maupun badan hukum serta Instansi Pemerintah. Permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan dengan Pura-pura (Schijn Handeling) dan analisis yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Jual Beli dengan Pura-pura

I. PENDAHULUAN

Berbagai konflik kepentingan di bidang pertanahan menyebabkan timbulnya sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah baik antar perorangan maupun badan hukum serta Instansi Pemerintah.

Maraknya kasus gugatan perdata di Pengadilan Negeri terkait dengan peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan jual beli pura-pura merupakan fenomena baru yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, khususnya bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah

Salah satu contoh konflik yang terjadi di bidang Pertanahan berkaitan dengan sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah terdapat pada Putusan No. 16/Pdt.G/ 2011/ PN.BJN tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan Dengan Pura-Pura. segala hal yang diperjanjikan di dalamnya mempunyai pertanggungjawaban secara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Keabsahan Peralihan Jual Beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut?
2. Bagaimana duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G /2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan dengan Pura-pura (Schijn Handeling)?

II. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam mencari suatu jawaban atas masalah dalam penelitiannya memerlukan langkah-langkah dalam bidang ilmu pengetahuan yang biasa dikenal dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri mempunyai arti sebagai ilmu yang membahas metode ilmiah sebagai suatu tahap dalam proses penelitian sebagai usaha untuk mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena bermaksud untuk mengkaji bahan-bahan hukum dari segi yuridis

untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat, yaitu jual beli pura-pura ditinjau dari PP No. 24/1997 juncto PMNA/KBPN No. 3/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, bagaimana PP tersebut mengatur proses pembuatan akta, perlindungan hukum terhadap PPAT bila terjadi akta jual beli pura-pura dan bagaimana PP tersebut mengatur dan mencegah terjadinya pembuatan akta jual beli pura-pura (*schijn handeling*).

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep dengan beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena penting digunakan untuk memahami pandangan atau doktrin sebagai pijakan untuk membangun konsep jual beli pura-pura (*schijn handeling*) sebagai obyek utama dalam kajian penulisan tesis ini.

b. Pendekatan Per-Undang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan menelaah semua Undang-undang yang mengatur isu yang diteliti. Selain itu, pendekatan tersebut juga meneliti mengenai konsistensi antara suatu peraturan per Undang-Undangan terhadap peraturan per Undang-Undangan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji dari beberapa aturan hukum yang terkait untuk menemukan jawaban atas persoalan yang diteliti. Yaitu mengenai Jual Beli pura-pura (*schijn handeling*) dalam Pembuatan Akta PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 juncto PMNA/KBPN No. 3/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Bahan hukum akan dianalisis untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-

istilah yang digunakan dalam peraturan per Undang-Undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan-putusan hukum. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap putusan pengadilan yang terkait dengan perkara perdata yang menyangkut jual beli pura-pura dan akta jual beli pura-pura yang dibuat oleh PPAT yang dikaitkan dengan terjadinya akta jual beli pura-pura, menurut Peraturan Pemerintah PP No. 24/1997 juncto PMNA/KBPN No. 3/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan per undang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Peraturan ini menggunakan peraturan per Undang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*).
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
- g. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- i. Kode Etik Profesi PPAT diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 112/KEP-4.1/IV/2017
Tanggal : 27 April 2017.

2. Bahan Hukum Sekunder yakni data dasar yang dalam ilmu penelitian digabungkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen antara lain :
 - a. Salinan putusan pengadilan yang terkait dengan kasus persidangan jual beli pura-pura.
 - b. Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT, yang dikemudian hari ternyata akta tersebut merupakan akta jual beli pura-pura berdasarkan putusan pengadilan.
 - c. Hasil wawancara atau interview dengan PPAT di lapang terkait dengan terjadinya akta jual beli pura-pura.
3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberikan suatu petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder diantaranya kamus hukum, *ensiklopedia*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui proses studi kepustakaan atau literatur baik dengan meminjam buku, studi dokumen berkas-berkas penting yang berkaitan dengan judul yang ditulis, dan dengan *browsing internet*. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelusuran pustaka di perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan mengkaji, mempelajari, mencermati serta menganalisa bahan hukum yang terdapat dalam peraturan per undang-undangan baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan metode interpretasi atau penafsiran, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan per undang-undangan yang ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan. Sedangkan interpretasi analogis

digunakan untuk menafsirkan dengan memberikan suatu kiasan atau ibarat pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya. Dalam hal ini dikaitkan dengan jual beli pura-pura (*schijn handeling*) sebagai obyek dari penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Keabsahan Peralihan Jual Beli yang dilakukan dengan pura-pura.

Dalam analisis putusan ini ada beberapa point penting yang perlu diuraikan antara lain:

a. Syarat sahnya jual beli

Syarat sahnya jual beli adalah terang dan tunai sebagaimana pertimbangan Hakim yang berbunyi : “ Menimbang bahwa untuk dapat dianggap sah menurut hukum, jual beli tanah haruslah memenuhi syarat terang dan tunai”. Hal ini juga sesuai dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Terang mempunyai pengertian bahwa obyek yang diperjual belikan harus jelas bentuk fisiknya maupun wujud bendanya, kalau berupa tanah maka letak, luas batas-batas serta status tanah tersebut harus jelas. Tunai artinya jumlah uang yang dibayarkan harus jelas berapa nominalnya dan dalam bentuk apa. Dalam transaksi jual beli harus dilakukan secara bersamaan ada uang ada

barang artinya sejak dilakukan pembayaran maka sejak itu pula terjadi penguasaan barang. Sedang Dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN, bahwa Sdr. Nurhayati selaku pembeli tidak pernah melakukan pembayaran sejumlah uang dan tidak menguasai barang / benda yang dibelinya. Sehingga jual beli dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.

b. Keabsahan Akta Jual Beli

Dalam transaksi jual beli tanah antara Sdr. Nurhayati dengan Choni'ah secara formal telah dituangkan dalam akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris Reza P. Kalia dengan No Akta 495/156/JB/DR/VIII/2008 No. 496/157/JB/DR/VIII/2008 dengan obyek berupa SHM No. 1123 Dan SHM No. 1131. Secara formil administrasi kelengkapan akta tersebut telah dipenuhi yaitu adanya tanda tangan para pihak, 2 orang saksi, PPAT/Notaris dan pencantuman harga nilai obyek tanah tersebut. Dan hal tersebut secara administrasi sudah memenuhi keabsahan akta jual beli tersebut sebagai akta otentik dan sebagai dasar peralihan hak atas tanah SHM No. 1123 dan SHM No. 1131 dari atas nama Choni'ah menjadi atas nama Nurhayati. Akan tetapi secara riil/fakta sebenarnya hal tersebut tidak pernah dilakukan karena dilakukan secara pura-pura. Sebagaimana bunyi pertimba-

ngan Hakim yang berbunyi: “Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terbukti bahwa telah diterbitkan akta jual beli No.495/156/JB/DR/VIII/2008 dan No.496/157/JB/DR/2008 sebagaimana bukti P-5 dan P-6 akan tetapi menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan oleh akta tersebut dianggap sebagai jual beli yang sah menurut hukum.”

c. Hubungan Hukum

Dalam putusan ini telah dijelaskan bahwa antara Nurhayati dan Choni’ah telah terjadi perjanjian yang telah disepakati bersama bahwa Sdr. Nurhayati akan meminjam dua buah sertifikat milik Choni’ah untuk tambahan modal, dengan mengagunkan sertifikat tersebut di Bank, apabila telah lunas maka sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh Choni’ah (Penggugat). Ternyata pihak bank tidak mau menerima sertifikat tersebut sebagai agunan karena belum dibalik nama atas nama Nurhayati (Tergugat). Selanjutnya dengan usaha dan bantuan dari suami Choni’ah (Penggugat) yang merupakan kakak kandung dari Nurhayati, maka terjadilah proses pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT/Notaris Reza P. Kalia. Walaupun sebenarnya sdr. Choni’ah merasa berat hati untuk melakukan

hal tersebut, tapi karena takut pada suaminya maka hal tersebut tetap dilakukannya. Dalam perjalanannya setelah kedua sertifikat diagunkan di Bank Sdr. Nurhayati hanya mampu menngangsur selama 6 (enam) kali. Selanjutnya oleh pihak bank sertifikat tersebut akan dilelang, mendengar hal tersebut sdr. Choni’ah menghubungi sdr. Nurhayati agar segera menyelesaikan utangnya pada bank, tetapi hal tersebut tidak diindahkan. Karena sdr, Choni’ah tidak ingin tanahnya dilelang oleh pihak Bank, maka Choni’ah melakukan pelunasan utang tersebut. Akan tetapi setelah hutang lunas pihak bank tidak memberikan kedua sertifikat tersebut kepada choni’ah melainkan cuma satu, satunya lagi diserahkan kepada Nurhayati. Akan tetapi setelah diminta oleh Choni’ah (Penggugat), sdr. Nurhayati (Tergugat) tidak memberikannya. Dari sinilah akhirnya muncul gugatan perdata terkait jual beli pura-pura tersebut.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa hubungan hukum yang sebenarnya adalah perjanjian pinjam sertifikat, sebagaimana pertimbangan Hakim yang berbunyi : “ Menimbang, bahwa dari keterangan H. Suprayitno tersebut dapat dibuktikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan SHM No. 1123 dan No. 1131 tersebut

adalah hubungan hukum pinjam meminjam sertifikat.”. Yang mana perjanjian tersebut telah diingkari oleh sdr. Nurhayati, artinya sdr. Nurhayati telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim yang berbunyi : “ Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia menyerahkan kembali sertifikat yang dipinjamnya kepada Penggugat padahal pada saat Tergugat meminjam sertifikat tersebut disertai dengan janji akan mengembalikannya apabila pinjamannya kepada bank telah dibayar lunas, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat pula membuktikan dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.”

d. Batalnya Peralihan Hak Atas Tanah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara formil akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris Reza P. Kalia dengan No Akta 495/156/JB/DR/VIII/2008 No. 496/157/JB/DR/VIII/2008 dengan obyek berupa SHM No. 1123 Dan SHM No. 1131 oleh Kantor Pertanahan telah dijadikan dasar proses balik nama sertipikat, sehingga menyebabkan sertipikat telah berubah nama dari Choni’ah ke-

da Nurhayati. Dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan:

- Bahwa jual beli yang dilakukan didepan Notaris/PPAT Reza P. Kalia dengan akta Nomor 495/156/JB/DR/VIII/2008 dan Nomor 496/157/JB/DR/VIII/2008 tidak sah/dibatalkan karena dilakukan dengan pura-pura.
- Bahwa Penggugat pemilik atas kedua lahan sengketa sertipikat Hak Milik Nomor 1123 dan sertipikat Hak Milik Nomor 1131.

Dengan adanya isi putusan ini, berdampak hukum pada batalnya peralihan hak atas tanah yang bersangkutan. Sehingga perlu adanya proses pembatalan peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang berwenang dibidang pendaftaran dan pencatatan hak atas tanah dari atas nama Nurhayati kembali menjadi atas nama Choni’ah. Sehingga dengan demikian peralihan hak atas tanah tersebut dianggap tidak pernah ada.

B. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan dengan Pura-pura (Schijn Handeling).

a. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam putusan ini adalah adanya perjanjian pinjam meminjam sertifikat antara Choni'ah (Penggugat) dengan Nurhayati (Tergugat) yang akan digunakan sebagai jaminan agunan di Bank untuk modal usaha oleh Tergugat. Dalam perjalanannya Nurhayati tidak menepati janjinya untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada Choni'ah. Sehingga Nurhayati dianggap telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Maka atas kasus tersebut diajukanlah gugatan perdata jual beli pura-pura oleh Choni'ah selaku Penggugat.

b. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, antara lain:

1. Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1123 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1131.
2. Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati secara seksama pernyataan-pernyataan para saksi yang dihadirkan di persidangan.
3. Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan memp-

erhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, termasuk penguasaan tanah yang masih dipegang oleh Penggugat.

4. Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim mendasarkan konsep hukum sahnya jual beli pada hukum adat di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung RI maupun doktrin ilmu hukum yang ada.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa keabsahan peralihan jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar syarat sahnya jual beli yaitu tidak adanya pembayaran secara tunai (kontan) serta dilakukan dengan pura-pura sedangkan causa tersebut merupakan causa yang tidak halal sehingga bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Dengan batalnya jual beli tersebut maka berakibat pula pada batalnya proses peralihan hak atas tanahnya.
2. Duduk perkara dan pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan dengan Pura-pura (Schijn Handeling) bahwa kasus tersebut berawal dari pinjam meminjam sertifikat yang kemudian sertifikat tersebut dibalik nama atas nama

peminjam sehingga menimbulkan gugatan kasus perdata di Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah melihat hubungan hukum perkara tersebut, memperhatikan keterangan para saksi, memperhatikan fakta dilapang dan mendasarkan pada konsep hukum sah nya jual beli pada hukum adat di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung RI maupun doktrin ilmu hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya, Jalan Semolowar Nomor
45, Surabaya 60118, Indonesia
|0315926014| Muhammad
masrofin@untag-sby.ac.id

Fuji Mekar Melani, **Keabsahan Mogok Kerja Yang Dilaksanakan Saa Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berlangsung** Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018

Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, (2005)

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodolog Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, (2007).

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003

Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial Hukum**, Granit, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004